



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurniawan Bin Nasir
2. Tempat lahir : Karampuang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aw. Syahrane Rt. 039 Desa Teluk Lingga
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
atau (Alamat Domisili) : Jl. Selat Makassar Rt. 25
Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota
Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN Bin NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KURNIAWAN Bin NASIR** selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota/Vaktur penjualan An. Toko Nita Mandiri dengan nomor Vaktur 202302280018
 - 1 (satu) lembar bukti rekapan Penjualan
 - 2 (dua) Karton Snack (makanan ringan) Merk MAITOS**kembalikan kepada Saksi WIDIA ASTUTI Anak dari MASSI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **SITI MUNTHOVIAH Binti SUWARDI (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN Bin NASIR, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, di Gudang UD. Subur Jaya, Jalan Selat Bone RT.017, Kelurahan Tanjung Laut Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada Hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 bertempat di Gudang UD. Subur Jaya, Jalan Selat Bone RT.017, Kelurahan Tanjung Laut Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Terdakwa (sebagai helper) bersama dengan Sdr. Bombom (sebagai pengemudi) mengantarkan barang-barang dari Gudang UD. Subur Jaya ke toko-toko konsumen di Sangatta dan terdapat 2 (dua) toko yang melakukan pembayaran secara tunai yaitu Toko Nita Mandiri dan Toko AE Cell. Dimana pembayaran secara tunai tersebut dan nota pembayaran diterima oleh Sdr. Bombom kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan didalam tas.
- Bahwa paada hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA sampai di Gudang UD. Subur Jaya setelah mengantarkan barang-barang dari Sangatta. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Bombom menghitung Kembali jumlah uang tunai dan nota pembayaran tunai yang dibawa dari hasil pengantaran dan penjual barang untuk memastikan satu sama lainnya cocok dan sesuai. Setelah dihitung kemudian, Sdr. Bombom menyerahkan uang tunai dan nota pembayaran tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada admin Gudang, sementara Sdr. Bombom memakirkan mobil.
- Bahwa setelah memarkikan mobil, Sdr. Bombom memanggil Terdakwa untuk mengecek bersama terkait nota coret (barang ditolak, barang kurang dan lainnya yang selanjutnya dicoret di nota) kemudian diberikan oleh Sdr. Bombom kepada Admin Sdr. Novi. Pada saat itu Sdr. Bombom tidak bertanya kepada terdakwa terkait status uang tunai dan nota pembayaran tunai apakah sudah diserahkan kepada admin Gudang atau belum.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19:00 WITA, admin Gudang Bersama admin Gudang lainnya melakukan pengecekan nota penjualan untuk direkap dan selanjutnya ditemukan ada 1 (satu) nota penjualan yang tidak ada saat itu. Kemudian setelah dicek maka diketahui nota penjualan a.n. Toko Nita Mandiri tidak ada saat itu. Selanjutnya admin menanyakan kembali kepada pengantar yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdkawa dipanggil oleh bos (Sdr. Widia Astuti) dimana bos mengatakan kepada admin bahwa nota penjualan yang hilang tersebut telah dibayar secara tunai oleh Toko Nita Mandiri kepada pengantar namun, nota penjualan serta uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa diketahui nota penjualan yang tidak ada adalah nota penjualan secara tunai pada Hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 dengan total penjualan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.749.663,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam tiga rupiah).

- Bahwa diketahui terdakwa tidak menyetorkan uang tunai dan nota pembayaran tunai dengan total penjualan sebesar Rp 2.749.663,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam tiga rupiah) kepada admin Gudang saat setelah kembali dari pengantaran barang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN Bin NASIR, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, di Gudang UD. Subur Jaya, Jalan Selat Bone RT.017, Kelurahan Tanjung Laut Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada Hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 bertempat di Gudang UD. Subur Jaya, Jalan Selat Bone RT.017, Kelurahan Tanjung Laut Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Terdakwa (sebagai helper) bersama dengan Sdr. Bombom (sebagai pengemudi) mengantarkan barang-barang dari Gudang UD. Subur Jaya ke toko-toko konsumen di Sangatta dan terdapat 2 (dua) toko yang melakukan pembayaran secara tunai yaitu Toko Nita Mandiri dan Toko AE Cell. Dimana pembayaran secara tunai tersebut dan nota pembayaran diterima oleh Sdr. Bombom kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan didalam tas.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA sampai di Gudang UD. Subur Jaya setelah mengantarkan barang-barang dari Sangatta. Kemudian, Terdakwa dan Sdr.Bombom menghitung Kembali jumlah uang tunai dan nota pembayaran tunai yang dibawa dari hasil pengantaran dan penjual barang untuk memastikan satu sama lainnya cocok dan sesuai. Setelah dihitung kemudian, Sdr. Bombom menyerahkan uang tunai dan nota pembayaran tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada admin Gudang, sementara Sdr. Bombom memakirkan mobil.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memarkirkan mobil, Sdr. Bombom memanggil Terdakwa untuk mengecek bersama terkait nota coret (barang ditolak, barang kurang dan lainnya yang selanjutnya dicoret di nota) kemudian diberikan oleh Sdr. Bombom kepada Admin Sdr. Novi. Pada saat itu Sdr. Bombom tidak bertanya kepada terdakwa terkait status uang tunai dan nota pembayaran tunai apakah sudah diserahkan kepada admin Gudang atau belum.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19:00 WITA, admin Gudang Bersama admin Gudang lainnya melakukan pengecekan nota penjualan untuk direkap dan selanjutnya ditemukan ada 1 (satu) nota penjualan yang tidak ada saat itu. Kemudian setelah dicek maka diketahui nota penjualan a.n. Toko Nita Mandiri tidak ada saat itu. Selanjutnya admin menanyakan kembali kepada pengantar yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh bos (Sdr. Widia Astuti) dimana bos mengatakan kepada admin bahwa nota penjualan yang hilang tersebut telah dibayar secara tunai oleh Toko Nita Mandiri kepada pengantar namun, nota penjualan serta uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa diketahui nota penjualan yang tidak ada adalah nota penjualan secara tunai pada Hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 dengan total penjualan sebesar Rp 2.749.663,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam tiga rupiah).
- Bahwa diketahui terdakwa tidak menyetorkan uang tunai dan nota pembayaran tunai dengan total penjualan sebesar Rp 2.749.663,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam tiga rupiah) kepada admin Gudang saat setelah kembali dari pengantaran barang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN Bin NASIR, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, di Gudang UD. Subur Jaya, Jalan Selat Bone RT.017, Kelurahan Tanjung Laut Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11:00 WITA telah dilakukan pengantaran barang orderan toko untuk wilayah Bontang dari Gudang UD. Subur Jaya (diketahui yang melakukan pengantaran tersebut adalah terdakwa dan Sdr. Hendra). Kemudian, sekira malam hari (saksi Astiana Goma tidak mengingat waktu pastinya) mobil yang melakukan pengantaran tersebut kembali.
- Bahwa sekira pukul 20:30 WITA Saksi Astiana Goma bertemu dengan Sdr. Hendra yang merupakan sopir pengantar orderan pagi, kemudian Sdr. Hendra mengatakan kepada Saksi Astiana bahwa ada barang tolakan berupa maitos sebanyak2 (dua) karton dan Saksi Astiana akan mengeceknya di pagi hari.
- Bahwa diketahui sekira jam 21:20 WITA terdakwa Bersama beberapa orang Gudang melakukan pemuatan barang yang akan diantarakan ke toko konsumen di Marangkayu. Pada saat itu terdakwa disuruh oleh Saksi Widia untuk memindahkan barang berupa snack yang berada di pintu Gudang sebelah kiri selanjutnya digabungkan dengan barang yang ada di pintu sebelah kanan untuk diangkut ke mobil yang akan mengantarkan barang tersebut. Kemudian, barang tersebut dinaikkan ke mobil dan ikut pengantaran ke Marangkayu pada Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut selesai didistribusikan kepada toko konsumen, terdapat 4 (empat) kardus snack yang terdiri dari 2 (dua) kardus snack Merk Maitos dan 2 (dua) kardus snack jagung presto merk Dua Kelinci, dimana barang tersebut merupakan barang lebih atau tolakan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendra setelah selesai mendistribusikan barang di daerah Marangkayu, segera kembali ke Bontang dan langsung mengarah ke Bontang Kuala lalu, berhenti didepan sebuah took. Kemudian, Sdr. Hendra menyuruh terdakwa mengantarkan barang berupa Snack Maitos ke toko tersebut dan ketika terdakwa memberikan barang tersebut kemudian pemilik toko membayar kepada terdakwa sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hendra dan Sdr. Hendra berkata agar terdakwa mengambil uang tersebut.
- Bahwa pada Selasa, 28 Maret 2023, sekira jam 09:15 WITA Saksi Astiana pergi ke Gudang Sweety untuk mengambil kunci Gudang DK sekaligus mengecek barang tolakan yang dikatakan Sdr. Hendra namun, barang tersebut sudah tidak ada dan Saksi Astiana berpikir barang tersebut sudah diantar ulang.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu, 29 Maret 2023, Saksi Astiana Kembali mengecek barang tolakan tersebut karena admin mengatakan itu adalah barang tolakan dan Saksi Astiana juga melakukan konfirmasi kepada Sdr. Hendra. Kemudian Sdr. Hendra mengatakan bahwa barang tersebut terikut pengantaran ke Marangkayu tapi hanya jagung presto pedas sementara barang lainnya (berupa 2 Kardus Snack Merk Maitos) tidak tahu. Atas hal tersebut Saksi Astiana melaporkan kepada Saksi Widia dan dilakukan pengecekan CCTV dimana barang tersebut (berupa 2 Kardus Maitos dan 2 Kardus snack jagung presto merk Dua Kelinci) terlihat berada di sisi kiri pintu Gudang kemudian, dipindahkan ke pintu kanan Gudang dan diangkut oleh terdakwa untuk ikut mobil pengantaran ke Marangkayu. Bahwa yang mengantar barang tersebut adalah terdakwa, dan disopiri oleh Sdr. Hendra.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa ditanya oleh Sdr. Widia terkait keberadaan barang tersebut dan terdakwa mengakui telah membawa dan menjual barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui saat melakukan pengantaran ke toko terakhir yang berada di Bontang Kuala tidak ada dalam nota orderan UD. Subur Jaya pada hari itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIDIA ASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik dari UD. Subur Jaya Bontang;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi yang bekerja di UD. SUBUR JAYA sebagai helper dengan tugas membantu supir dalam hal distribusi barang kepada toko-toko konsumen dan bersama supir bertanggungjawab terhadap nota penjualan secara tunai dan uang hasil penjualan serta menyerahkan nota dan uang tersebut kepada admin sebagai pertanggungjawaban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Gudang UD. SUBUR JAYA BONTANG Jalan. Selat Bone RT. 017, Kelurahan Tanjung Laut Tengah,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon



Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan;

- Bahwa awalnya saksi BOMBOM dan Terdakwa telah melakukan pengantaran barang-barang dari Gudang UD. SUBUR JAYA ke toko-toko konsumen di Sangatta pada tanggal 3 Maret 2023, kemudian pada hari yang sama sekira jam 23.00 WITA saksi BOMBOM dan Terdakwa kembali setelah melakukan pengantaran dan menyerahkan nota serta uang hasil penjualan kepada admin gudang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 19.00 WITA, dilakukan pengecekan terhadap nota dan uang hasil penjualan, kemudian diketahui bahwa ada sebuah nota dan uang hasil penjualan yang tidak ada, setelah dikonfirmasi yang terakhir kali menyerahkan nota dan uang hasil penjualan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa untuk nota penjualan tunai yang tidak ada pada tanggal tersebut adalah nota penjualan UD. SUBUR JAYA BONTANG nomor: 202302280018 kepada toko NITA MANDIRI dengan total penjualan Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dimana nota dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada admin oleh Terdakwa selaku helper;

- Bahwa untuk metode pembelian dapat dilakukan secara tunai atau kredit dimana pembelian yang dilakukan oleh konsumen harus melalui sales, kemudian sales menghubungi admin gudang selanjutnya dari admin gudang mengeluarkan faktur/ nota orderan toko dalam 3 (tiga) rangkap yaitu nota putih, nota merah dan nota kuning lalu diserahkan kepada kepala gudang untuk dilakukan pemuatan dan pengantaran barang ke toko konsumen, setelah barang-barang diantarkan apabila penjualan secara tunai, maka uang penjualan tersebut dibawa oleh supir/helper dan diserahkan kepada admin dan bila pembayaran dilakukan secara kredit harus melalui sales;

- Bahwa nota putih diberikan kepada toko jika pembayaran secara tunai dan jika kredit maka nota tersebut dibawa kembali oleh supir/ helper, nota merah diberikan kepada toko yang kredit dan dibawa kembali dan diserahkan kepada admin beserta uang penjualan jika pembayaran tunai, nota kuning digunakan untuk arsip di gudang serta pengecekan saat barang dinaikkan ke mobil angkutan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 21.20 WITA, bertempat di Gudang UD. SUBUR JAYA BONTANG Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Bone RT. 17, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa pada saat sedang menaikkan barang-barang orderan yang akan dikirim ke area Marangkayu, menaikkan makanan ringan jenis MAITOS sebanyak 2 (dua) karton yang seharusnya saat itu tidak dibawa dan harusnya ada di dalam Gudang tanpa ada ijin atau pemberitahuan kepada saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa selanjutnya diketahui perbuatan Terdakwa tersebut dari rekaman CCTV yang ada di Gudang dan didukung dengan pengakuan Terdakwa yang mana pada saat itu telah mengambil 2 (dua) karton makanan ringan merk maitos dan menjual barang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa adapun yang mengetahui pencurian tersebut adalah saksi ASTIANA GOMA;

- Bahwa total kerugian saksi adalah sebesar Rp 3.100.333,00 (tiga juta seratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sebagian atau secara keseluruhan terhadap barang milik saksi yang telah diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NOFIANTI Binti JUMAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di UD. SUBUR JAYA BONTANG sebagai admin;

- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. SUBUR JAYA BONTANG sebagai helper dimana bertugas untuk membantu supir dalam hal distribusi barang ke toko-toko konsumen kemudian bersama supir bertanggung jawab terhadap nota penjualan secara tunai dan uang hasil penjualan serta menyerahkan nota dan uang tersebut kepada admin sebagai pertanggungjawaban;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Gudang UD. SUBUR JAYA BONTANG Jalan Selat Bone, RT. 017, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang mana pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan sopir, namun sopir berada di luar tidak ikut masuk ruang admin, Terdakwa masuk ke dalam ruang admin menyerahkan Nota Penjualan yang dalam kondisi di gulung (diikat karet) kepada saksi MIRAINA PRADANA SYAHRIL, namun saksi Miraina

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon



meminta Terdakwa untuk mengecek kembali nota tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lihat melakukan pengecekan nota penjualan tersebut dibawah meja dekat saksi, namun saksi tidak melihatnya pada saat itu karena terhalang meja dan selanjutnya Terdakwa selesai melakukan pengecekan Terdakwa memberikan kembali nota penjualan tersebut kepada saksi dalam kondisi tergulung dan terikat karet seperti semula, kemudian saksi langsung memasukkan ke dalam plastik yang telah disediakan oleh saksi MIRAINA dan selanjutnya langsung memasukkan ke dalam laci meja admin selanjutnya admin langsung pulang dan kantor tutup;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 19.00 WITA, admin bersama-sama dengan admin yang lainnya mengecek nota penjualan untuk direkap dan selanjutnya ditemukan ada 1 (satu) nota penjualan yang tidak ada saat itu kemudian setelah dicek diketahui nota penjualan a.n. Toko Nita Mandiri yang saat itu tidak ada dan selanjutnya ditanyakan kembali kepada pengantar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh bos (saksi WIDIA ASTUTI) dan selanjutnya bos mengatakan kepada admin bahwa nota penjualan yang hilang tersebut telah di bayar cash oleh Toko Nita Mandiri kepada pengantar (Terdakwa) namun nota penjualan dan uangnya tidak disetorkan kepada admin (saksi dan saksi Miraina);

- Bahwa nota penjualan tunai yang tidak ada pada tanggal tersebut adalah nota penjualan UD. SUBUR JAYA BONTANG nomor : 202302280018 kepada toko NITA MANDIRI dengan total penjualan Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dimana nota dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada admin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MIRAINA PRADANA SYAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di UD. SUBUR JAYA BONTANG sebagai admin;

- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. SUBUR JAYA BONTANG sebagai helper dimana bertugas untuk membantu supir dalam hal distribusi barang ke toko-toko konsumen kemudian bersama supir bertanggung



jawab terhadap nota penjualan secara tunai dan uang hasil penjualan serta menyerahkan nota dan uang tersebut kepada admin sebagai pertanggungjawaban;

- Bahwa adapun pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira jam 23.00 WITA bertempat di Gudang UD. SUBUR JAYA BONTANG Jalan. Selat Bone RT. 017, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa datang bersama dengan sopir, namun sopir berada di luar tidak ikut masuk ruang admin, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang Admin untuk menyerahkan Nota Penjualan yang dalam kondisi di gulung (diikat karet) kepada saksi, selanjutnya saksi langsung memberikan kepada saksi NOFIANI dan selanjutnya saksi melihat diserahkan kembali oleh saksi NOFIANI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan Nota penjualan tersebut di bawah meja saksi NOFIANI dan setelah Terdakwa selesai melakukan pengecekan Terdakwa pun memberikan kembali Nota penjualan tersebut kepada saksi NOFIANI dalam kondisi tergulung dan terikat karet seperti semula, kemudian saksi memasukkan nota penjualan tersebut ke dalam plastik dan selanjutnya langsung memasukkan ke dalam laci meja admin, selanjutnya admin langsung pulang dan kantor tutup;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 19.00 WITA, admin bersama-sama dengan admin yang lainnya mengecek nota penjualan dan ditemukan ada 1 (satu) nota penjualan yang tidak ada saat di rekap, kemudian dicek dan diketahui nota penjualan a.n Toko Nita Mandiri yang saat itu tidak ada, selanjutnya ditanyakan kembali kepada pengantaran yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh saksi WIDIA ASTUTI;

- Bahwa nota penjualan tunai yang tidak ada pada tanggal tersebut adalah nota penjualan UD. SUBUR JAYA BONTANG nomor : 202302280018 kepada toko NITA MANDIRI dengan total penjualan Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dimana nota dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada admin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ASTIANA GOMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi merupakan karyawan di UD. SUBUR JAYA BONTANG sebagai kepala gudang untuk barang-barang berupa snack dengan merk DUA KELINCI dan SIANTAR TOP dimana gudang tersebut terletak di depan kantor pajak Bontang Jalan. A. Yani, Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Kemudian tugas dan tanggung jawab saksi antara lain :

- o Mengecek setiap barang yang masuk dan barang yang keluar
- o Melakukan pengecekan stok gudang disesuaikan dengan data barang keluar masuk;

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang juga bekerja di UD. SUBUR JAYA BONTANG sebagai helper;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 WITA, telah dilakukan pengantaran barang orderan toko untuk wilayah Bontang dari gudang UD. SUBUR JAYA BONTANG di depan kantor pajak Bontang Jln. A. Yani, Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian sekira malam hari mobil yang melakukan pengantaran tersebut kembali namun ke gudang UD. SUBUR JAYA (gudang sweety) yang terletak di Jalan. Selat Bone RT. 017, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang kemudian sekira jam 20.30 WITA saksi pergi ke gudang tersebut untuk menyerahkan kunci Gudang, ketika akan pulang Sdr. HENDRA yang merupakan supir pengantaran orderan pagi mengatakan ada barang tolakan berupa MAITOS sebanyak 2 (dua) karton, selanjutnya saksi menjawab untuk diletakkan saja di gudang dan saksi akan mengecek pada pagi hari, lalu saksi pulang;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 09.15 WITA, saksi ke Gudang Sweety untuk mengambil kunci Gudang DK (dua kelinci) sekaligus mengecek barang tolakan yang disampaikan oleh Sdr. HENDRA dan ketika saksi cari, barang tersebut sudah tidak ada, awalnya saksi berpikir bahwa barang tersebut diantar ulang;

-Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, saksi kembali mengecek barang tersebut karena admin mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang tolakan dan saksi konfirmasi kepada Sdr. HENDRA dimana Sdr. HENDRA mengatakan bahwa barang tersebut terikut pengantaran ke Marangkayu tapi hanya JAGUNG PRESTO PEDAS sementara barang lainnya tidak tahu, atas hal tersebut saksi melaporkan ke Saksi WIDIA dan mengecek melalui CCTV dimana terlihat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang tersebut berada di sebelah kiri pintu gudang dipindahkan ke sebelah kanan pintu Gudang, kemudian menurut saksi WIDIA barang tersebut diangkut oleh Terdakwa dan ikut mobil pengantaran ke Marangkayu;

-Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari saksi WIDIA bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

-Bahwa ketika dilakukan pengantaran dari toko dapat menolak barang tersebut jika tidak sesuai kemudian barang tersebut dibawa kembali ke gudang baik itu gudang awal atau gudang sweety, selanjutnya supir/helper yang melakukan pengantaran tersebut menyampaikan ke saksi WIDIA dan dikembalikan ke gudang asal untuk selanjutnya dimasukkan kembali ke data stok gudang;

-Bahwa adapun barang yang hilang tersebut terakhir kali saksi lihat pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira malam hari, dimana barang tersebut berada di pintu sebelah kanan pintu gudang yang terdiri dari MAITOS BALADO 2 karton dan JAGUNG PRESTO PEDAS 2 pack, namun untuk JAGUNG PRESTO PEDAS kembali dan barang berupa MAITOS BALADO 2 karton tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EVAN MARCELINNO Alias BOMBOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi bekerja sebagai supir/driver di UD. SUBUR JAYA BONTANG yang bertugas :

- o Melakukan distribusi barang dari UD. SUBUR JAYA kepada toko-toko konsumen;
- o Melakukan pengecekan barang yang didistribusikan sesuai dengan faktur/ nota orderan;
- o Bertanggung jawab terhadap setiap nota penjualan kredit dan tunai dan uang hasil penjualan serta menyerahkan nota kredit dan tunai dan uang tersebut kepada admin.

-Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan, yakni salah satu dari nota penjualan tunai serta uang hasil penjualan tersebut telah hilang dimana yang melakukan pengantaran kemudian menerima pembayaran atas barang yang didistribusikan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, saksi berangkat ke Sangatta bersama dengan Terdakwa (helper) untuk mendistribusikan barang sesuai dengan nota orderan toko selanjutnya atas pengantaran barang tersebut ada 2 (dua) toko yang melakukan pembayaran secara tunai yaitu Toko NITA MANDIRI dan Toko AE CELL;

- Bahwa seingat saksi nota dan uang penjualan tunai tersebut dimasukkan dalam tas oleh Terdakwa, sekira jam 23.00 WITA saksi bersama Terdakwa tiba di Gudang UD. SUBUR JAYA BONTANG Jalan Selat Bone RT. 017, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan nota dan uang hasil penjualan tersebut ke admin, sementara saksi memarkirkan mobil;

- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi dan diberitahu bahwa ada nota dan uang tunai yang hilang, yaitu nota ke Toko NITA MANDIRI, saksi menjelaskan bahwa Terdakwa yang menyerahkan nota dan uang tersebut;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa terkait nota dan uang hasil penjualan tersebut yang hilang, namun Terdakwa menjawab tidak mengetahui mengapa bisa hilang;

- Bahwa untuk nota penjualan tunai yang hilang pada tanggal tersebut adalah nota penjualan UD. SUBUR JAYA BONTANG nomor : 202302280018 kepada toko NITA MANDIRI dengan total penjualan Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa telah melakukan pengantaran barang-barang dari Gudang UD. SUBUR JAYA BONTANG yang beralamat di Jln. Selat Bone RT. 017, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ke toko-toko konsumen di Sangatta dan terdapat 2 (dua) toko yang langsung melakukan pembayaran



secara tunai dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan dalam tas;

- Bahwa pada tanggal yang sama 3 Maret 2023 sekira jam 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan supir saksi BOMBOM kembali setelah melakukan pengantaran, lalu melakukan hitung ulang terhadap nota dan uang yang tersebut, setelah dihitung saksi BOMBOM menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan nota serta uang hasil penjualan kepada admin Gudang, namun Terdakwa tidak menyetorkan salah satu nota serta uang pembayaran tunai tersebut;
- Bahwa uang pembayaran tunai dari toko konsumen yang tidak Terdakwa setorkan tersebut sebesar Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan terkait nota yang menyertai uang tersebut, sudah Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan nota penjualan tunai tersebut adalah nota penjualan UD. SUBUR JAYA nomor : 202302280018 kepada toko NITA MANDIRI dengan total penjualan Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dimana telah dilakukan pembayaran secara tunai oleh toko NITA MANDIRI yang diterima oleh saksi BOMBOM sebagai supir pengantaran, selanjutnya saksi BOMBOM menyerahkan uang dan nota merah kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan dalam tas;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk makan Terdakwa kemudian untuk nota tersebut sudah dibuang;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh toko sebagai konsumen kepada supir/helper yang melakukan pengantaran barang tersebut serta supir/helper yang bertanggung jawab terkait pembayaran secara tunai dimana supir/helper mengembalikan nota warna merah beserta uang penjualan tunai kepada admin untuk direkap;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 21.20 WITA, Terdakwa bersama beberapa orang gudang melakukan pemuatan barang yang akan diantarkan ke toko konsumen di Marangkayu, saat itu Terdakwa disuruh saksi WIDIA untuk memindahkan barang berupa snack yang berada di pintu gudang sebelah kiri dan digabungkan dengan barang yang ada di pintu sebelah kanan untuk diangkut ke mobil yang akan mengantarkan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) kardus snack merk MAITOS juga Terdakwa naikkan ke mobil dan ikut pengantaran ke Marangkayu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, beberapa hari



kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi WIDIA mengenai barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang tolakan toko dan mengakui telah menjual barang tersebut tanpa perintah atau ijin dari saksi WIDIA;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) kardus snack yang ikut dalam pengantaran ke konsumen, dimana Terdakwa mengira barang tersebut adalah barang yang lebih, namun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang telah ditolak oleh toko kemudian akan dikembalikan ke gudang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah barang yang telah ditolak berdasarkan omongan dari Sdr. HENDRA;
- Bahwa Terdakwa menjual snack tersebut sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke sebuah toko dan uang tersebut Terdakwa ambil karena Sdr. HENDRA juga menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut seluruhnya;
- Bahwa uang hasil penjualan snack tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk makan;
- Bahwa Terdakwa bekerja mulai tanggal 2 Januari 2023 atas dasar perjanjian kerja antara KEVIN LIMANTA WIJAYA sebagai Direktur UD. SUBUR JAYA BONTANG dengan Terdakwa sebagai helper kemudian Terdakwa menerima gaji yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah) diluar uang lembur dan uang pengantaran;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Nota/Vaktur penjualan An. Toko Nita Mandiri dengan nomor Vaktur 202302280018;
- 1 (satu) Lembar bukti rekapan Penjualan;
- 2 (dua) Karton Snack (makanan ringan) Merk MAITOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di UD. Subur Jaya Bontang sejak tanggal 2 Januari 2023 atas dasar perjanjian kerja antara KEVIN LIMANTA WIJAYA sebagai Direktur UD. SUBUR JAYA BONTANG dengan Terdakwa sebagai helper kemudian Terdakwa menerima gaji yang dibayarkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah) diluar uang lembur dan uang pengantaran;

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 3 Maret 2023 sekira sekira jam 23.00 WITA di Gudang UD. SUBUR JAYA BONTANG yang beralamat di Jln. Selat Bone RT. 017, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut, awalnya Terdakwa melakukan pengantaran barang ke toko NITA MANDIRI, kemudian nota penjualan tunai dengan nomor : 202302280018 dan uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke saksi NOFIANTI dan saksi MIRAINA selaku admin gudang, Terdakwa hanya menyerahkan nota penjualan dan uang hasil penjualan lainnya kepada admin gudang;
- Bahwa uang hasil penjualan dari toko NITA MANDIRI tersebut digunakan Terdakwa untuk makan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 21.20 WITA, Terdakwa bersama beberapa orang gudang melakukan pemuatan barang yang akan diantarkan ke toko konsumen di Marangkayu, saat itu Terdakwa disuruh saksi WIDIA untuk memindahkan barang berupa snack yang berada di pintu gudang sebelah kiri dan digabungkan dengan barang yang ada di pintu sebelah kanan untuk diangkut ke mobil yang akan mengantarkan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) kardus snack merk MAITOS yang tidak diperintahkan oleh saksi WIDIA untuk diangkut juga Terdakwa naikan ke mobil dan ikut pengantaran ke Marangkayu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, beberapa hari kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi WIDIA mengenai barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang tolakan toko dan mengakui telah menjual barang tersebut tanpa perintah atau ijin dari saksi WIDIA;
- Bahwa Terdakwa menjual snack tersebut sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke sebuah toko;
- Bahwa uang hasil penjualan snack tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk keperluan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara dakwaan subsideritas dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **KURNIAWAN BIN NASIR** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi. Arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subyektif maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan istilah “melawan hukum”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah cara pelaku memperoleh barang itu tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut oleh Majelis Hakim akan dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan barang-barang yang dijual oleh UD. Subur Jaya Bontang kepada toko NITA MANDIRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai helper di UD. Subur Jaya sejak tanggal 2 Januari 2023 atas dasar perjanjian kerja antara KEVIN LIMANTA WIJAYA sebagai Direktur UD. SUBUR JAYA BONTANG dengan tugas, yaitu melakukan pengantaran barang dan menerima nota dan uang hasil penjualan barang untuk diserahkan ke admin, kemudian Terdakwa menerima gaji yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah) diluar uang lembur dan uang pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang-barang dari toko NITA MANDIRI dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa melakukan pengantaran barang ke toko NITA MANDIRI, kemudian pada tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WITA, nota penjualan tunai dengan nomor : 202302280018 dan uang hasil penjualan sebesar Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan ke saksi NOFIANTI dan saksi MIRAINA selaku admin gudang, Terdakwa hanya menyerahkan nota penjualan dan uang hasil penjualan lainnya kepada admin gudang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pemilik uang hasil penjualan tersebut adalah milik UD. Subur Jaya Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kerugian yang dialami oleh UD. Subur Jaya Bontang akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar sebesar Rp 2.749.663,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan uang milik UD. Subur Jaya Bontang tersebut untuk keperluan makan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalah helper di UD. Subur Jaya Bontang yang beralamat di Jln. Selat Bone RT. 017, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat perjanjian kerja UD. SUBUR JAYA BONTANG yang terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa bekerja di UD. Subur Jaya Bontang sebagai helper dengan kontrak kerja yang berlaku selama 10 (sepuluh bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja"**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **KURNIAWAN BIN NASIR** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WITA, Terdakwa bersama beberapa orang gudang melakukan pemuatan barang yang akan diantarkan ke toko konsumen di Marangkayu, saat itu Terdakwa disuruh saksi WIDIA untuk memindahkan barang berupa snack yang berada di pintu gudang sebelah kiri dan digabungkan dengan barang yang ada di pintu sebelah kanan untuk diangkut ke mobil yang akan mengantarkan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa juga menaikkan 2 (dua) kardus snack merk MAITOS ke mobil dan ikut pengantaran ke Marangkayu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, padahal 2 (dua) kardus snack merk MAITOS tersebut tidak termasuk dalam barang yang seharusnya diangkut oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi WIDIA mengenai barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang tolakan toko dan mengakui telah menjual barang tersebut tanpa perintah atau izin dari saksi WIDIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil dan menjual 2 (dua) kardus snack merk MAITOS tersebut adalah untuk membeli keperluan makan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi WIDIA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak saksi WIDIA dan UD Subur Jaya Bontang mengalami kerugian yang jika diuangkan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari UD Subur Jaya Bontang kepada Terdakwa tanpa izin dari saksi WIDIA adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik UD Subur Jaya dengan cara Terdakwa mengambil barang milik UD Subur Jaya Bontang yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu saksi WIDIA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik UD Subur Jaya Bontang oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik UD Subur Jaya Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota/Vaktur penjualan An. Toko Nita Mandiri dengan nomor Vaktur 202302280018;
- 1 (satu) Lembar bukti rekapan Penjualan;
- 2 (dua) Karton Snack (makanan ringan) Merk MAITOS;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi WIDIAASTUTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan UD. SUBUR JAYA BONTANG;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Objek atau benda yang diambil oleh Terdakwa memiliki *nilai* atau harga yang *relatif rendah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN BIN NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota/Vaktur penjualan An. Toko Nita Mandiri dengan nomor Vaktur 202302280018;
 - 1 (satu) Lembar bukti rekapan Penjualan;
 - 2 (dua) Karton Snack (makanan ringan) Merk MAITOS;

Dikembalikan kepada saksi WIDIA ASTUTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dibantu oleh Helia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia, S.H.